

# Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Cecep Rahman Permama<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: ceceprahmanpermana@gmail.com

---

**Abstract.** *An Itsbat marriage is a marriage determination that is not registered at the Office of Religious Affairs. Itsbat marriage is an effort to protect women and children from marriage. Islamic Law in the Compilation of Islamic Law opens the opportunity for them to submit their marriage request to the Religious Court so that in the future they will have legal power in their marriage. The identification of the problem in this study is What is the legal effect of the rejection of marriage law on marital status and child status according to positive law in Indonesia? And how is the concept of Itsbat Nikah related to the Compilation of Islamic Law in Indonesia? This thesis uses library research. The data used is primary data obtained with the results of the interview. Secondary data from various literature and documents relating to the author's research object, namely the Tasikmalaya Religious Court, Data processing techniques include interviews, literature reviews, and documentation. The data analysis method used is a qualitative approach in the method of inductive thinking. Based on the results of the study, the reasons for judges' rejecting the application of marriage law by Firmansyah bin Said and Kokom Komalasari bint Dirman are that marriage marriages that have not reached 19 men and 16 years old women are resolved by marriage remuneration, but this is not done and forced to be married while Naib /Lebe who take care of it, is there and present. If a marriage that does not meet the minimum age limit for marriage is not fulfilled, then the marriage should first be submitted. If the marriage dispensation is not given to the Religious Courts in the area, then the marriage cannot be carried out (according to Article 7 and Article 21 of Law Number 1 of 1974 jo 15 Islamic Law Compilation). Due to the lack of a minimum age limit for the bride and groom, it cannot be carried out according to the applicable legal rules. Therefore, the marriage cannot be carried out, therefore the petition of the petitioners is worth rejecting. As a conclusion, due to the legal rejection of the marriage law by the religious courts on marriages, marital status does not have legal power that gives rights to wives and children born from such marriages. Itsbat marriage policy is taken from the Religious Courts in the provisions of Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI) due to the masalah considerations for Muslims to administer and obtain their rights.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Rejection of Marriage License, Religious Courts, Marital Status, Child Status*

**Abstrak.** Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga kedepannya mempunyai kekuatan hukum dalam pernikahannya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak menurut hukum positif di Indonesia? Dan Bagaimanakah konsep

Itsbat Nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? Tesis ini menggunakan penelitian pustaka (*Library research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara. Data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa alasan hakim Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Firmansyah bin Said dan Kokom Komalasari binti Dirman karena pernikahan usia nikah yang belum mencapai laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun penyelesaiannya dengan Dispennasi nikah, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan dipaksakan dinikahkan sedangkan Naib/Lebe yang mengurusnya ada dan hadir. Perkawinan yang tidak memenuhi batas minimal usia untuk perkawinan, tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama di wilayah daerah tersebut, apabila itu tidak dilaksanakan maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan (sesuai Pasal 7 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 15 Kompilasi Hukum Islam). Dari awal pernikahan karena kekurangan batas minimal umur calon mempelai wanita, maka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya untuk di Isbatkan pernikahan pun tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk di tolak. Sebagai kesimpulan bahwa akibat hukum penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan maka status perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kebijakan itsbat nikah diambil dari Pengadilan Agama dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pertimbangan masalah bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penolakan Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, Status Perkawinan, Status Anak

## I. PENDAHULUAN

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah". Nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian mengikatkan diri

antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Tentunya, nikah ini untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi perundang-undangan tersebut mulai diangkat dari materi hukum Islam normatif. Hal itu merupakan suatu jaminan untuk tegaknya muatan-muatan yang terdapat di

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 9.

dalam Al Qur'an maupun *Hadist* Nabi sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Dalam penerapannya, hukum perkawinan (*munakahat*) termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.<sup>3</sup> Artinya bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal tersebut. Negara telah mengundang secara resmi beberapa aspek ajaran Islam, salah satunya adalah keharusan pencatatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Berbicara tentang sistem hukum pernikahan, perlu dipahami bahwa sistem hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945). Dengan kata lain merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.

Atas dasar ini, hukum yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud di Negara Indonesia adalah nilai-nilai yang telah terkristalisasi dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaats*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Akan tetapi maksud *rechtstaat* dalam konsepsi UUD 1945 dan cara implementasinya dalam kehidupan negara tidak ditemui penjelasan lebih lanjut.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, dan status anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan

<sup>2</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 7.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 96.

<sup>4</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law and the Constitution*, MacMilland and Co., Ninth Edition, London, 1952, hlm. 202-203.

perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya. Dengan adanya Akta nikah ini menjamin kekuatan hukum apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Itsbat nikah, terutama di lingkungan Peradilan Agama adalah persoalan yang gampang-gampang susah tak kalah susahnyanya gugatan cerai suami isteri yang memadati ruang tunggu Pengadilan Agama. Dikatakan gampang karena selalu menarik untuk dibahas dan dikaji bahkan diseminarkan, baik di tingkat regional maupun global. Hal demikian karena itsbat nikah terkait dengan banyak aspek, antara lain: aspek yuridis, sosiologis, ekonomis bahkan humanis. Aspek yuridis pun beragam rezim hukum yang tersangkut padanya: hukum perdata formil, hukum perdata materiil, hukum administrasi negara dan bahkan hukum pidana.

Sebagai contoh dalam masalah Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (Ayat 3d) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Itsbat Nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU Perkawinan tersebut

maka pihak yang menikah siri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Itsbat Nikah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama”. Ketentuan ini bisa berakibat kurangnya respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, karena dengan adanya persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum perkawinan masih bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang boleh diajukan itsbat nikah (penetapan nikahnya). Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Hal tersebut diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui penetapan Majelis Hakim. Terbukti dengan banyaknya perkara permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam Komplekasi Hukum Islam, yakni Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan- perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kasus yang berkenaan dengan itsbat nikah, salah satunya adalah penolakan permohonan itsbat nikah pada perkara Nomor: 244/Pdt.P/2019/PA.Tsm di Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu antara Pemohon I (Firmansyah bin Said) dan Pemohon II (Kokom Komalasari binti Dirman) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2013 di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja

Kabupaten Tasikmalaya. Saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung pemohon II yaitu Dirman bin Bari, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 orang saksi yaitu bernama Suryana dan Khobir serta dihadiri oleh undangan lainnya.

Antara pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Sewaktu pernikahan Pemohon II belum berusia 16 tahun dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Selama berumah tangga dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; Azmi Nuraeni yang lahir pada tanggal 03 Juli 2016. Setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami serta pemohon I dan pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara atas pengajuan Istbat nikah di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Kedua pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, setelah mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama dan kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan karna usia para pemohon di bawah batas usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah. Oleh karna itu para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, guna dijadikan sebagai alasan hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut. Dengan demikian mereka mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Kabupaten

Tasikmalaya dan atas perkara ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 Oktober 2019 telah mengeluarkan penetapannya melalui penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2019/PA.Tsm sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dengan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2019 sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya tanpa memenuhi syarat pernikahan, karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II usianya masih berumur 13 tahun 7 bulan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pasal 8 Peraturan menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istrei harus mencapai umur 16 tahun itu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan penelitian yang berjudul "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia".

Oleh karena itu, agar terperinci mempermudah dalam pembahasan tesis ini, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah konsep Itsbat Nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan mengkaji akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk menemukan dan mengkaji konsep Itsbat Nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

## II. METODE

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>5</sup> Penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama.

### 2. Sumber Data

Data adalah koleksi data-data atau nilai numeric (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>6</sup>

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu berupa dokumen hasil wawancara dan data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.<sup>7</sup> Penetapan Pengadilan

Agama Tasikmalaya Nomor: 244/Pdt.P/2019/PA.Tsm dan wawancara terhadap hakim, kemudian data itu dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan masalah yang dikaji.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer yang bersumber dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dari buku-buku literature dan karangan ilmiah. Data yang penulis peroleh yaitu dari penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tasikmalaya

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Observasi dilakukan kepada pihak mengajukan perkara permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan, peninjauan secara cermat dan penulisan secara langsung untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

#### b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung.<sup>8</sup> Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain

<sup>5</sup> Joko Subbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 2.

<sup>6</sup> Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 114.

<sup>7</sup> Zeni Yusril, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 6.

<sup>8</sup> Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.71.

berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (Responden).

Wawancara dilakukan penulis dengan salah satu Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 244/Pdt.P/2019/PA.Tsm kepada hakim dan pihak yang mengajukan perkara permohonan itsbat nikah.

#### c. Dokumentasi

Metode ini penulis gunakan untuk Mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan itsbat nikah dari pengadilan agama Tasikmalaya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

#### d. Study Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Literatur-literatur yang dimaksud di antaranya bersumber dari Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain.

### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

#### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengkoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

#### b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu penyusunan ulang data teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

#### c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

#### d. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literature, perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>9</sup>

### 5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari semua yang terkumpul yang selanjutnya akan diolah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.<sup>10</sup> Penyusunan data yang terkumpul secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Akibat hukum penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap status perkawinan walaupun sah secara agama namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, karena tidak adanya Akta Perkawinan atau putusan dari pengadilan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan Dampak secara langsung yang dialami oleh yang bersangkutan, sebagai berikut:

#### 1. Terhadap Isteri

Dampak terhadap istri secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri tidak sah di mata hukum dan tidak dapat menggugat warisan dari suami jika suami meninggal dunia, istri juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dampak secara sosial tidak ada dampak yang begitu banyak tetapi terkadang sulit bersosialisai dan jadi bahan cemoohan tetangga karena dianggap kumpul kebo atau dianggap menjadi simpanan.

Menurut penulis, secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 126.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 127

Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan.

## 2. Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI). Begitupun dengan status anak, Seorang anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hal yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan

warisan dari ayahnya. Dampak secara sosial dan psikologis anak menjadi beban psikis dan mental, menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya dan tidak ingin bergaul, sulit berinteraksi dengan anak seusianya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

## 3. Terhadap Status Perkawinan

Perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah :

- a. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
- c. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama maka perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak. Dengan ditolaknya itsbat nikah tersebut oleh Pengadilan Agama maka status perkawinan tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami tersebut tidak mempunyai kewajiban dan hak secara

Undang-undang Perkawinan dan KHI terhadap istrinya. Begitu juga dengan istrinya tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI. Akan tetapi menurut hukum agama Islam suami tetap mempunyai kewajiban dan hak, sama halnya dengan istri yang juga mempunyai kewajiban dan hak terhadap suaminya.

Demikian halnya nikah di bawah tangan atau “nikah siri” yakni perkawinan yang tidak disertai pencatatan di hadapan penghulu agama. Perkawinan seperti ini bertentangan dengan undang-undang. Perkawinan yang melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak sah. Menurut Undang-undang Perkawinan, Pasal 42 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam KHI Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Suatu perkawinan menjadi sah menurut perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Karena itu perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku setiap agama.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan, disatukan dengan urusan administrasi, yakni masalah pencatatannya. Ijab kabul dan persaksian nikah oleh dua orang saksi dan pencatatan menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. sehingga tercipta adanya suatu kepastian hukum. Inilah yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia,

sehingga menjadi hukum perkawinan nasional dan anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak sah.<sup>11</sup>

Permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.

#### **4. Terhadap laki-laki atau suami**

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum;
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; dan
- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Dengan demikian, terhadap suami tidak ada dampak yang merugikan bagi diri laki-

---

<sup>11</sup> Aisyah Rasyid, “*Problematika Anak Sah Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010*”, Vol II, hlm. 223.

laki atau suami nikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Justru yang terjadi menguntungkan diri suami karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum dan tidak ada tanggungan karena suami tersebut bisa berkelit menghindari dari kewajibannya member nafkah baik kepada istri maupun anak. Tidak ada perebutan harta dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peradilan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21: Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Penulis dalam kesimpulan ini berpendapat, bahwa apa yang telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut sudah benar, yaitu menolak permohonan itsbat nikah, dikarenakan pihak istri usia perkawinan saat itu baru berumur 14 tahun dan tidak menggunakan dispensasi terhadap Pengadilan Agama. Tetapi akibat dari penolakan ini adalah status perkawinan dan status anak tidak sah secara negara, sehingga hal itu berdampak kepada istri dan anak yang tidak mendapatkan hak-haknya.

## **B. Konsep Itsbat Nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Itsbat nikah tidak hanya untuk kepentingan pencatatan pernikahan, tetapi sangat penting juga untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama". Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.<sup>12</sup> Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Namun demikian menurut hemat penulis pada dasarnya bahwa konsep itsbat nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah bertujuan untuk:

### **1. Kepastian Hukum**

Kepastian memiliki arti "ketentuan; ketetapan" sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti "perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap negara. Mengingat pembicaraan disini dalam perspektif hukum, maka tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Oleh sebab itu, pengertian

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 41.

kepastian yang relevan untuk diambil disini, yaitu pengertian kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>13</sup> Tema kepastian (hukum) sendiri, secara historis, muncul gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, yang dikenal dengan Trias Politica. Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *Del'esprit des lois* (The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki. Jadi, itsbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta nikah yang kedudukannya sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak anak yang dimaksud antara lain akta kelahiran, warisan, dan lain-lain.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.<sup>14</sup> Hukum materiil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut didalam kitab Fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.<sup>15</sup>

Hakim Pengadilan Agama dalam konstruksi politik hukum perkawinan dan keluarga, khususnya terkait pengajuan itsbat nikah, harus terus berupaya agar menciptakan hukum terbaru yang akan dapat dijadikan dasar bagi pembaharuan hukum masa depan (*ius constituendum*), untuk itu menuntut hakim Peradilan Agama "memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum".<sup>16</sup>

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya hakim dalam menjalankan aktifitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio legis dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya undang-undang perkawinan. Minimal ada dua alasan mengapa hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan itsbat nikah setelah berlakunya undang-undang perkawinan yaitu: Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum itsbat nikah, serta berlakunya asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). Kedua, mendasarkan realitas yang memungkinkan seorang hakim menemukan dan menganalisis

<sup>13</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 95.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah, (sebuah pengantar kearah sosiologi Hukum)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 2.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Prenada Media*, Jakarta, 2005, hlm. 23-24.

<sup>16</sup> Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah", *Yuridika: Volume 30 No. 2, Mei 2015*, hlm. 288.

sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan dan berkembang, atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dasar hukum argumentasi ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Kemudian, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusya”.<sup>17</sup>

Dari segi metodologis, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa. Dari persidangan tahap jawab-menjawab, hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.<sup>18</sup>
- b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian. Dari pembuktian, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap

benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.<sup>19</sup>

- c. Analisa data untuk menemukan fakta. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas, sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.<sup>20</sup>

Dalam menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundangundangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum. Putusan adalah kesimpulan terakhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>21</sup>

## 2. Keadilan Hukum

Putusan harus mengandung prinsip *ratio decidendi* yaitu agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Dalam pertimbangan harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 289.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Prenada Media*, Jakarta, 2005, hlm. 286.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 287.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 388.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Peradilan Agama tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan.<sup>22</sup> Hasil akhir dari pemeriksaan di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Lain halnya dengan perkara permohonan, yang hasil akhirnya adalah penetapan atau *beschikking*. Perkara permohonan hanya mengenal pemohon saja dan tidak ada pihak lain sebagai lawan.<sup>23</sup>

Itsbat nikah adalah merupakan perkara *voluntair*, produk akhirnya berupa penetapan. Itsbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan sahnyanya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif: Pertama, metode penemuan hukum bersifat visioner (*ius constituendum*) dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan dan dalam jangka panjang. Kedua, Metode Penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan, kebenaran, perspektif ham dan gender serta keadilan bagi perempuan dan anak korban. Memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, maka dengan mengalaskan pada ajaran *cicero ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada, dengan reasoning setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-

kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada.<sup>24</sup>

Permohonan pengesahan nikah itu sendiri dapat dipetakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, berdasarkan waktu terjadinya perkawinan dibawah tangan, ada yang terjadi sebelum berlaku dan sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Kedua, Berdasarkan alasan melakukan perkawinan dibawah tangan, ada yang karena faktor kesadaran hukum yang rendah, ada yang karena faktor ketidakmampuan ekonomi, ada yang untuk melakukan penyelundupan hukum, ada yang karena kelalaian P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), dan ada yang karena status dulu duda atau janda dari perkawinan dibawah tangan.<sup>25</sup> Dalam Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI yang digelar pada akhir September 2007 membahas dan diulas Para Hakim Agung bidang perdata agama tentang persoalan itsbat nikah. Tidak ada itsbat nikah setelah lahirnya undang-undang perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum undang-undang itu lahir. Namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik, itsbat nikah pernah dilakukan secara menyimpang dari ketentuan undang-undang. Contohnya, apa yang terjadi di Aceh setelah tsunami 2004 lalu. Akibat tsunami, banyak pasangan suami istri kehilangan akta nikah. Dalam kondisi seperti itu, banyak warga Aceh yang berbondong-bondong mengukuhkan kembali perkawinannya di Pengadilan Agama. Contoh lagi itsbat nikah yang diajukan artis Ayu Azhari dengan suaminya yang berkewarganegaraan asing, juga tergolong penyimpangan terhadap undang-undang. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di tengah kontroversi, ternyata mengitsbatkan perkawinan mereka. Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>24</sup> Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah", *Yuridika*: Volume 30 No. 2, Mei 2015, hlm. 289.

<sup>25</sup> Muhamad Isna Wahyudi, 'Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah' accessed 5 November 2014.

mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 7 ayat 3 e Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tanpa menghubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf d.

Itsbat nikah dilihat dari segi sifat produk akhirnya merupakan putusan *declatoir*, artinya putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Putusan *declatoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.<sup>26</sup>

Menyikapi kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut terjadi 2 penafsiran yang berbeda yaitu: Pertama, dalam Pasal 2 antara ayat 1 dan ayat 2 seolah-olah berdiri sendiri, sehingga menimbulkan arti bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, pencatatan adalah persoalan administrasi yang tidak mempengaruhi persoalan sahnya perkawinan. Kedua, dalam Pasal 2 antara ayat 1 dan ayat 2 adalah dalam satu kesatuan, dimana meletakkan pencatatan merupakan bagian dari sahnya perkawinan, Suatu perbuatan (perkawinan) dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum manakala dapat dibuktikan tentang adanya perbuatan tersebut yaitu dengan akta nikah karena alasan kepastian hukum tentang bukti terjadinya sebuah perkawinan. Sementara itu H. M. Nurul Irfan dalam

point-point pendapatnya terkait norma sah dan norma pencatatan sebuah perkawinan sebagai berikut:

Pertama, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Disatu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, disisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat. Ketiga, dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Keempat, dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama maka pernikahannya menjadi tidak sah. Kelima, karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak. Keenam, keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Prenada Media*, Jakarta, 2005, hlm. 292.

hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat. Ketujuh, dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Qur'an surat an-Nisa' untuk mentaati ulil amri (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri). Kedelapan, dengan demikian, Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 2, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Kesembilan, jika Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan.

Dalam memberikan nilai sebuah keadilan kepada masyarakat, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dalam arti materiil, yang menuntut bahwa hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>27</sup> Apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut hukum manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga. Nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding atau setimpal) diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.<sup>28</sup> Dalam mengartikan keadilan, ditengah umat Islam pun muncul sejumlah pandangan yang berbeda. Beberapa ulama ada yang menyatakan keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada proporsinya.<sup>29</sup>

Konsep filsafat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu dengan sendirinya dapat dijadikan indikator mutu (kualitas) putusan hukum, termasuk didalamnya adalah putusan hakim.<sup>30</sup> Sehingga didalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>31</sup>

### 3. Manfaat Hukum

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Jadi, mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian (hukum). Oleh sebab itu, hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian.

<sup>27</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101.

<sup>29</sup> Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 271.

<sup>30</sup> Paulus Hadi Suprpto; *Surastini Fitriasih dan Shidarta, Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jakarta, 2002, hlm. 145.

Disinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang antinomis, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat daripadanya.<sup>32</sup>

Oleh karena itu tidak mengherankan bila dalam rangka memainkan fungsinya sebagai pengejawantahan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, lewat pengintegrasian adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola, yang bersumber pada kebiasaan dan yurisprudensi ini memperoleh legitimasinya di dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman utamanya Pasal 5 ayat 1. Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>33</sup> Pencatatan perkawinan mempunyai nilai sebuah kepastian, keadilan dan manfaat hukum, peristiwa tersebut memperoleh kekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan sebuah akta otentik yaitu akta nikah sehingga berakibat hukum dan mempunyai nilai manfaat terhadap status suami, isteri, anak dan harta.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan maka status perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah Perkawinan dianggap tidak sah, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan

warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

2. Pengadilan Agama dalam menangani perkara pengesahan itsbat nikah, dalam pertimbangan konsep itsbat nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu hukumnya Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dengan tidak mengabaikan tiga unsur yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adisakti, Bandung, 2004.
- , *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdul Hayie al-Kattni, dkk,  
-----, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>32</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 103.

<sup>33</sup> Paulus Hadi Suprpto; Surastini Fitriasih dan Shidarta, *Menemukan Substansi Dalam Keadilan*

*Prosedural*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 13.

- Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaida, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, Qultum Media, Jakarta, 2011.
- H. Zaenal Aripin, *130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2012.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Johan Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- , *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah*, (sebuah pengantar kearah sosiologi Hukum), Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-asas hukum Islam: Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moh Zaid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Dapartemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002.
- Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, *Membangun Keluarga Harmonis*, cet, ke-1, Graha Cipta, Jakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an, Terjemahan As"ad Yasin, et al., "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an"*, Jilid I, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Zeni Yusril, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN

Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

### **Jurnal**

A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1996.

-----, *“Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”*, dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Aisyah Rasyid, *“Problematika Anak Sah Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010”*, Vol II.

### **Undang-Undang Dan Pedoman**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Petikan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 244/Pdt.P/2019/PA.Tsm.